

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pandemi Covid-19

2.1.1 Gambaran Umum Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Covid-19 atau *coronavirus disease 2019* merupakan sebuah virus yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 dan masih berlangsung hingga penulisan ini dibuat. Covid-19 atau *SARS-CoV-2* merupakan virus yang bersifat *zoonosis*, artinya virus ini dapat menyebar dari hewan vertebrata ke manusia. Hingga penulisan ini dibuat, belum ada penyebab pasti mengenai asal-usul Covid-19. Banyak teori yang beredar mengenai penyebab kemunculan virus ini, namun belum ada teori konkret yang terbukti benar dalam menentukan penyebab munculnya virus ini. Teori yang paling banyak dipercayai saat ini adalah teori bahwa Virus Covid-19 berasal dari hewan kelelawar yang diperdagangkan di Pasar Makanan Laut Wuhan. Hal ini pertama kali diberitakan dalam laporan penelitian gabungan antara *World Health Organization* (WHO) dan Pemerintah China. Teori kedua yang cukup kontroversial menyebutkan bahwa Virus Covid-19 ini berasal

dari kebocoran laboratorium penelitian. Hal ini tentu saja masih bersifat asumsi-asumsi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Penderita Covid-19 umumnya memiliki gejala seperti flu biasa. Biasanya, penderita akan mengalami batuk, pilek, hingga demam. Di beberapa kasus, penderita juga dapat mengalami gangguan pernapasan hingga kehilangan penciuman. Virus ini bersifat sangat menular dari penderita kepada orang disekitarnya. Untuk itu, ketika kasus Virus Covid-19 ini meledak, rata – rata negara di dunia mengeluarkan kebijakan untuk *lockdown* yang berarti membatasi pergerakan warga negaranya agar tidak melakukan interaksi fisik secara langsung dengan orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Junaedi dan Faisal Salistia memaparkan bahwa secara kuantitas, kawasan Amerika Utara dan Asia menjadi benua yang paling terdampak oleh kasus pandemi. Sementara, tingkat kematian paling banyak dilaporkan dari kawasan Eropa.

2.1.2 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membatasi mobilitas warga negaranya. Pembatasan sosial ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah penyebaran Virus Covid-19 yang telah meningkat di beberapa daerah di Indonesia sehingga untuk meminimalisir dampak yang terjadi perlu untuk dilakukan pembatasan sosial berskala besar.

PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah (secara otonomi) dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan yang dibatasi dalam PSBB setidaknya berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Kebijakan PSBB pertama kali dilaksanakan oleh DKI Jakarta pada 10 April 2020 hingga 23 April 2020. Seluruh kegiatan sekolah dan/atau kerja dilakukan dari rumah serta angkutan umum seperti bis dan kereta hanya boleh mengangkut penumpang sebanyak 50% dari kapasitas angkutan. Studi yang telah dilakukan oleh Thorik (2020), menganalisis bagaimana efektivitas pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini. Dalam jurnalnya, Thorik (2020) berpendapat bahwa penerapan *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan cara yang paling ampuh untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Dengan adanya pembatasan sosial ini, interaksi fisik masyarakat secara langsung akan semakin berkurang sehingga bisa meminimalkan resiko penularan Virus Covid-19.

2.1.3 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Perkonomian Secara Umum

Seperti yang kita ketahui, penyebaran Pandemi Covid-19 yang cepat telah terjadi hampir di seluruh negara. Beragam negara telah melakukan *lockdown* dengan mekanismenya masing-masing. *Lockdown* dilakukan dengan membatasi kegiatan masyarakat sehari-hari. Pembatasan umumnya meliputi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, serta keagamaan. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penurunan interaksi yang terjadi di masyarakat. Penurunan kondisi

perekonomian pun tak bisa dihindari lagi. Negara pun harus mengucurkan banyak dana untuk memberi insentif yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan hidup bagi rakyatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2021, ekonomi global susut setidaknya 3% selama masa pandemi.

Di Indonesia sendiri, pembatasan sosial sudah menimbulkan dampak yang buruk dalam sektor ekonomi. Data yang diambil dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Maret 2020 menunjukkan bahwa sudah ada 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Dalam seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada tahun 2021, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa di tahun 2020, penerimaan pajak minus 19,7%. Menurut Beliau, terdapat enam sektor perekonomian yang paling memberikan dampak terhadap penerimaan pajak yang minus tersebut. Pertama, sektor pengolahan minus 20,21%, sektor perdagangan minus 18,94%, sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,31%, sektor konstruksi dan real estat minus 22,56%, sektor transportasi dan jasa pergudangan minus 15,41% dan terakhir sektor pertambangan merupakan sektor yang paling terdampak mengalami kontraksi sebesar 43% (Santoso,2021).

2.2 Hiburan

2.2.1 Definisi Hiburan

Hiburan adalah segala sesuatu yang mampu menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Sibuknya aktivitas manusia saat ini menjadikan hiburan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Hiburan pada umumnya dapat berbentuk film, musik, buku, dan olahraga. Salah satu hiburan yang banyak diminati oleh orang-orang saat ini adalah hiburan yang menyajikan unsur komedi didalamnya. Di masa sekarang, mayoritas hiburan sudah berada dalam genggamannya kita. Teknologi seperti *smartphone*, laptop/pc, dan tv menjadi sumber utama dari hiburan di masa sekarang. Biasanya, hiburan-hiburan tersebut disajikan dalam bentuk program hiburan. Morissan (2011) telah menjelaskan bahwa program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur *audience*/penonton dalam bentuk musik, lagu, cerita dan permainan.

Fungsi hiburan cukup penting, disamping untuk menghilangkan lelah, hiburan mampu menjadi media/sarana komunikasi dalam berinteraksi. Menurut Dicki Tri Budiana dalam artikel "Seovanjava", hiburan memiliki beberapa manfaat seperti melatih sosialisasi, penghilang stress, dan bisa mengeluarkan energi negatif yang ada di tubuh kita.

2.2.2 Klasifikasi Hiburan

Hiburan sendiri terdiri dari beberapa jenis. Pertama, terdapat hiburan langsung yang merupakan jenis hiburan yang dapat dinikmati dengan cara menonton langsung tanpa perantara media. Jenis hiburan langsung ini terdiri dari:

1. Pertunjukan sirkus.

2. Teater musikal.
3. Pentas seni.
4. Pentas komedi.
5. Pertunjukan olahraga
6. Konser
7. Musik, seperti orkestra, lagu, dan musisi
8. Hiburan pameran, seperti museum, taman hiburan, pasar malam, pameran bertema, dan pameran dagang.

Jenis hiburan yang kedua adalah hiburan media massa. Hiburan media massa adalah jenis hiburan yang dapat dinikmati melalui suatu media massa. Media massa dapat berupa tv, radio, layar lebar, hingga *smartphone*. Hiburan media massa terdiri dari:

1. Film, dapat berupa studio film, bioskop, musik film.
2. Penyiaran, dilakukan melalui tv dan/atau radio.
3. Media baru.
4. Industri mode

Jenis hiburan yang terakhir adalah hiburan elektronik. Hiburan elektronik merupakan jenis hiburan yang hanya bisa dinikmati melalui perangkat elektronik. Contoh dari hiburan ini adalah permainan video.

2.2.3 Tontonan Film (Bioskop)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata tontonan berarti pertunjukan (gambar hidup, wayang orang, dsb) yang ditonton. Tontonan umum sendiri berarti sebuah pertunjukan yang bisa ditonton oleh masyarakat umum baik yang bersifat berbayar maupun tidak. Sedangkan bioskop merupakan tempat untuk

menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar dengan menggunakan proyektor.

Bioskop di Indonesia sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1990 di Jl Tanah Abang I, Jakarta Pusat. Bangunan bioskop pada saat itu menyerupai bentuk bangsal dengan dinding dari gedek dan memiliki atap kaleng/seng. Setelah pemutaran film usai, bioskop itu kemudian dibawa berkeliling ke kota yang lain. Tipe bioskop ini di kenal dengan nama Talbot, yang dimana merupakan nama dari pengusaha bioskop tersebut. Bioskop lainnya dibangun oleh seorang yang bernama Schwarz. Tempatnya berlokasi di Kebon Jahe, Tanah Abang. Sebelum hancur terbakar, bioskop ini menempati sebuah gedung di Pasar Baru.

Gambar II-1 Bioskop Pertama di Indonesia



Sumber: Merdeka.com

Perkembangan teknologi yang pesat juga telah mendorong industri bioskop untuk berkembang lebih jauh lagi. Hingga saat ini, jumlah Bioskop di Indonesia sudah banyak sekali. Tercatat, di tahun 2020 layar bioskop di Indonesia berjumlah 2.145 layar (Pusparisa,2021). Dengan asumsi bahwa 1 bioskop memiliki 4 layar, maka jumlah bioskop di Indonesia sekarang sudah mencapai 536 bioskop. Hal tersebut membuktikan bahwa bioskop merupakan salah satu jenis hiburan yang paling diminati di kalangan masyarakat umum. Dengan harga yang relatif lebih

murah dibandingkan hiburan lainnya, bioskop menawarkan pengalaman menonton layar lebar yang tidak bisa didapatkan dimanapun.

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang termasuk krusial dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan daerah (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009). Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Dalam Undang-Undang Nomor tersebut, disebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa dengan Perizinan Tertentu. Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Pajak air permukaan;
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
5. Pajak rokok.

Sedangkan Pajak kabupaten/kota mencakup:

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Reklame;
3. Pajak Air Tanah;
4. Pajak Restoran;
5. Pajak Hiburan;
6. Pajak Penerangan Jalan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Mineral bukan logam dan batuan; dan
11. Pajak Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam Undang-Undang juga mengatur batasan tarif maksimal yang dikenakan dalam setiap pungutan tersebut. Dalam Buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditulis oleh (Anggoro, 2017), Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan pajak pusat.

2.4 Pajak Hiburan

2.4.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Pasal 1 ayat 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan menurut Firdausy (2017), pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang dimana hiburan diartikan sebagai seluruh jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak hiburan merupakan pajak tidak langsung yang dimana penanggung pajak dan pemungut pajak merupakan orang yang berbeda. Kewenangan pemungutan pajak hiburan berada dibawah pemerintah kabupaten/kota yang diamanahi ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Di beberapa daerah, BPPRD juga dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan/atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).

2.4.2 Objek Pajak Hiburan

Pasal 42 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek pajak hiburan meliputi penyelenggaraan hiburan yang dapat dinikmati dengan dipungut biaya. Hiburan-hiburan yang menjadi objek pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Tontonan Film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan biliard dan bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran;
10. Pertandingan olahraga.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengenaan pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Objek pajak hiburan sendiri

telah banyak dirubah seiring berjalannya waktu. Sebelum tahun 2015, hiburan-hiburan seperti permainan golf, tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar termasuk kedalam objek pajak hiburan. Namun, Perda DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2015 mengecualikan hiburan-hiburan tersebut dari pengenaan pajak hiburan. Perda ini juga sekaligus menjadi acuan bagi daerah-daerah lain untuk turut mengecualikan objek hiburan tersebut dari pengenaan pajak hiburan.

2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor 28 Tahun 2009, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi ataupun badan yang menerima hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah pihak (orang maupun badan) yang menyelenggarakan hiburan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak yang memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan pajak hiburan adalah orang/badan yang menyelenggarakan hiburan. Sementara itu, pihak yang dipungut dan menanggung beban pajak hiburan adalah orang/badan yang menikmati dan/atau menerima hiburan.

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak (DPP) hiburan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 44, adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Biasanya, DPP pajak hiburan dapat dilihat dari harga tiket masuk, kartu anggota/*membership*, *service charge*, dan tanda transaksi lainnya yang sebagai bukti transaksi adanya pembayaran akibat pemberian hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima memiliki makna bahwa apabila terdapat transaksi yang melibatkan dua pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah uang yang seharusnya diterima. Contoh perhitungannya adalah seperti ini: Misalkan harga keanggotaan sebuah tempat kebugaran kota A sebulannya adalah Rp 100.000. Tarif yang berlaku di daerah A adalah 10%. Maka, penyelenggara tempat kebugaran harus memungut pajak hiburan sebesar Rp 10.000 ($Rp.100.000 \times \text{Tarif } 10\%$) setiap kali terdapat orang yang ingin menjadi anggota. Apabila terdapat anggota baru yang memiliki hubungan istimewa dengan penyelenggara hiburan, maka perhitungan di atas yang tetap akan digunakan.

Tarif pajak hiburan sendiri berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerahnya masing-masing. Dalam Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan batas maksimum tarif pajak hiburan sebagai berikut:

1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk hiburan berupa pameran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam UU tersebut, hanya mengatur mengenai batasan tarif pajak maksimal yang dapat dikenakan terhadap suatu objek hiburan. Sedangkan, Pasal 45 ayat 4

mengatakan bahwa penentuan tarif pajak masing-masing objek hiburan tersebut, dilimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk dapat menentukan tarif pajak hiburannya secara otonomi melalui peraturan daerah. Tentu saja tarif pajak hiburan di tiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kualitas hiburan yang ditawarkan di daerah yang bersangkutan. Dalam lampiran 1 terdapat perbandingan besaran tarif pajak antara DKI Jakarta dengan Kota Jambi.

Dari perbandingan tersebut, dapat kita lihat bahwa tarif pajak yang dikenakan untuk tiap objek hiburan di kedua daerah tersebut berbeda. Di DKI Jakarta sendiri, objek hiburan lebih banyak diklasifikasikan lagi berdasarkan skala hiburan masing-masing. Tarif yang dikenakan untuk tiap skala objek hiburan pun berbeda sehingga menciptakan tarif pajak hiburan yang variatif. Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tidak melakukan klasifikasi skala sehingga tarif yang dikenakan lebih sedikit dan relatif sama untuk tiap jenis hiburan.

2.5 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan

Dimasa Pandemi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sektor hiburan menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya. Dengan berlakunya pembatasan sosial dimana-mana, berakibat kepada tempat hiburan yang sepi pengunjung. Hal ini membuat mayoritas tempat hiburan merugi dan bahkan bangkrut. Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di berbagai daerah. Studi yang dilakukan oleh Mewan, Junaid, & Nur (2021) menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hanya mencapai 64,57% persen dari target yang ditetapkan. Konklusi yang diambil penulis bahwa

faktor terbesar terjadinya hal ini adalah pembatasan kegiatan sosial serta masyarakat yang merasa terbebani untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya di tengah masa pandemi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soehardi, Permatasari, & Sihite (2020) mengenai pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan tempat hiburan mengatakan bahwa apabila pandemi Covid-19 tidak kunjung usai, maka secara tidak langsung akan sangat berdampak terhadap tingkat pendapatan di sebuah tempat wisata dan hiburan. Mereka melihat dari indikator proporsi penerimaan pajak hiburan dalam postur penerimaan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong cukup dominan. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki signifikansi yang cukup besar terhadap PAD di kota/kabupaten di Indonesia.

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Dede, Indrihastuti, & Sulistyowaty (2020) mengenai pendapatan pajak hiburan di Kota Batu selama masa pandemi juga menghasilkan konklusi bahwa pemasukan PAD yang bersumber dari pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 12,34% terhadap target penerimaan pajak hiburan di Kota Batu. Hal ini membuktikan bahwa selama masa pandemi, terjadi penurunan yang lumayan besar terhadap penerimaan pajak hiburan selama masa pandemi.

Jika dilihat dari salah satu pelaku usaha yang terdampak pandemi seperti pengusaha tontonan umum (Bioskop), terdapat studi yang melihat bagaimana pelaku usaha tontonan umum merespons situasi yang ada saat ini. Jurnal *Locus Deliciti* yang ditulis oleh Mujitahid (2021) mengatakan bahwa pelaku usaha bioskop mengeluhkan tarif pajak bioskop yang tergolong cukup besar, namun tidak diimbangi dengan pemberian insentif di masa pandemi ini sehingga berpengaruh

ke harga tiket yang tinggi. Apalagi di masa pandemi ini, jumlah pengunjung bioskop sangat menurun dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Banyak orang-orang yang beralih ke layanan *streaming* online seperti *Netflix*, *Disney+*, dan media *streaming* film *online* lainnya. Studi yang dilakukan oleh Mujitahid ini membuktikan bahwa selama masa pandemi bioskop menjadi salah satu hiburan yang paling terkena dampaknya.